

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 21**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 09/PD/1981

TENTANG

**BIAYA IJIN PENYELENGGARAAN, TATA USAHA DAN UANG JAMINAN  
PEMBONGKARAN REKLAME**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 8 huruf a dan c Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. /PD/ tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. /PD/ tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Reklame;
5. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/DPRD/1979 tanggal 13 Oktober 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG BIAYA IJIN PENYELENGGARAAN, TATA  
USAHA DAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Ijin Penyelenggaraan Reklame adalah ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sehubungan dengan penyelenggaraan reklame baik oleh Badan Hukum maupun perorangan.
- e. Jaminan pembongkaran reklame adalah jaminan yang dibebankan kepada para penyelenggara reklame, apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran tepat pada waktunya;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Tingkat II Bandung tentang Biaya Ijin Penyelenggaraan, Tata Usaha dan Uang jaminan Pembongkaran Reklame.

Pasal 2

(1) Besarnya retribusi ijin, jaminan pembongkaran Reklame ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama / Jenis Reklame	Lokasi / Tempat Pemasangan	Pertelaan	Tarip	Masa Pajak
1	2	3	4	5	6
1	Reklame papan	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	15.000,- 12.500,- 10.000,-	Sesuai dengan izin "
2	Reklame papan bercahaya	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	12.000,- 10.000,- 8.000,-	" " "
3	Reklame Merk bercahaya	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	3.000,- 2.500,- 2.000,-	" " "
4	Reklame Layar / spanduk	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	2.000,- 1.800,- 1.600,-	" " "
5	Reklame Kendaraan	Lokasi Utama	Tiap m2 / tahun	17.000,-	"
6	Reklame Slide tidak bersuara	Semua Lokasi	Tiap m2 / bulan	1.000,-	"
7	Reklame Slide bersuara	Semua Lokasi	Tiap m2 / bulan	3.600,-	"
8	Reklame Film	Semua Lokasi	Tiap rol / bulan	9.500,-	"
9	Reklame Selebaran	Semua Lokasi	Tiap Lembar max 1 folio bolak-balik / hari	5,-	"
10	Reklame Tempelan	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	10.000,- 9.000,- 8.000,-	" " "
11	Reklame Spanduk	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun Tiap m2 / tahun	25% dari jumlah perhitungan pajak seluruhnya	" " "
12	Reklame Layang	Semua Lokasi	Tiap bh / bentuk / macam per bulan	25.000,-	"
13	Reklame suara kecuali melalui radio	Semua Lokasi	Tiap Siaran Reklame perbulan	9.000,-	"
14	Reklame peragaan/ demonstrasi	Semua Lokasi	Tiap Hari	5.000,-	"

(2) Atas pemberian formulir-formulir surat ijin dan sebagainya yang berhubungan dengan pemberian ijin penyelenggaraan reklame, dipungut yang penggantian Biaya tata usaha (leges) sebesar ..... Rp. 250,-.

(3) Klasifikasi pemasangan yang dimaksud dalam ayat (2) kolom 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

## BAB II

### KETENTUAN PERHITUNGAN BIAYA.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya biaya seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) di atas ditambah 25% (dua puluh lima persen), apabila selama masa sesuatu reklame dipasang atau diadakan tanpa ijin dan harus dibayar pada saat diadakan/dilakukan penagihan.
- (2) Bilamana di dalam selama masa ijin dari sesuatu reklame terdapat perluasan reklame atau penggantian alat reklame yang bersangkutan, tentang biaya yang jumlahnya lebih besar dari jumlah biaya semula yang telah dibayar, maka biaya selebihnya itu dihitung dari saat terjadinya perluasan atau penggantian alat reklame itu hingga akhir masa ijin yang bersangkutan .
- (3) Jika sesuatu alat eklame mempunyai sifat-sifat lebih dari suatu macam alat reklame, maka akan dipungut biaya untuk alat reklame yang paling tinggi tarif biayanya.

## BAB III

### KETENTUAN MASA PEMBAYARAN BIAYA DAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN

#### Pasal 4

Masa biaya reklame, berlaku sesuai dengan masa yang tercantum pada surat ijin penyelenggaraan reklame.

#### Pasal 6

Menunjuk Walikota/kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan daerah ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG BIAYA IJIN PENYELENGGARAAN, TATA USAHA DAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

*Bandung : 30 Maret 1982.*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat keputusannya tanggal 13 Juni 1982 Nomor 188.342/SK. 994 - Huk/1982.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 11 Agustus 1982 No. 21 Tahun 1982 SERI B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.